



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa, tanah bengkok, kuburan dan titisara.
15. Bengkok merupakan tanah yang menurut hak asal usul melekat di desa, sebelumnya merupakan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.



16. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat bersumber dari APBD dan APB Desa.
18. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes, berupa :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa bukan PNS sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.



Bagian kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa;

Pasal 6

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan;
 - b. Tunjangan Penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun atau lebih;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu :
 1. Ikut serta dalam program jaminan kesehatan;
 2. Besaran iuran 5% (lima perseratus), terdiri dari 2% (dua perseratus) Penghasilan tetap yang diterima dan 3% (tiga perseratus) dari pemberi kerja yang bersumber dari ADD non penghasilan tetap.
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan, yaitu :
 1. Ikut serta dalam program jaminan ketenagakerjaan;
 2. Dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - c. Tunjangan penghargaan bagi perangkat desa yang mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih.
 - d. Ketentuan tentang besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 7

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari pendapatan lainnya adalah berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) yaitu sebesar hasil pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- (3) Mekanisme pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa melalui APBDes dan dimasukkan dalam rekening kas umum desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan tanah Bengkok diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap.



- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 4, serta diberikan tunjangan sesuai dengan Pasal 5.

**Bagian ketiga
Penerimaan Lainnya yang sah**

Pasal 9

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa :
 - a. Penerimaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
 - b. Operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya penerimaan lainnya yang sah dimasing-masing desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

**BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSTATUS PNS**

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS;
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya;

**BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 11

Pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- (1) Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun ke atas, dilakukan bersamaan dengan pengajuan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan tahapan sebagai berikut ;
 - a. Tahap I (penghasilan Januari sampai dengan Juni) diajukan pada bulan April;
 - b. Tahap II (penghasilan Juli sampai dengan Desember) diajukan pada bulan Juli;
- (3) Syarat dan kelengkapan pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti syarat dan kelengkapan pengajuan ADD.

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dana Penghasilan tetap dan tunjangan yang telah ada pada rekening masing-masing desa dicairkan tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Kegiatan ADD Siltap adalah Kepala Seksi / perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa.
 - b. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - c. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - d. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - e. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum ada tanda tangan penerima.
 - g. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - Lampiran bukti transaksi / Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap.
- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.



- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Contoh format Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang memfasilitasi realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

A. Tabel ALOKASI DANA DESA UNTUK PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN BPJS KESEHATAN DAN TUNJANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO.	DESA / JABATAN	K D	JML ORG	SILTAP			BPJS KESEHATAN			BPJS KETENAGAKERJAAN			JUMLAH per BLN	JUMLAH per THN
				sat	/ BLN	/ THN	sat	/ BLN	/ THN	sat	/ BLN	/ THN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				3 * 4	12 bln * 5		3 * 7	12 bln * 8		3*10	12 bln * 11	5+8+11	6+9+12+15	
1.	Wonotunggal													
	- Kades		15	2.000.000	30.000.000	360.000.000	60.000	900.000	10.800.000	124.800	1.872.000	22.464.000	32.772.000	393.264.000
	- Sekdes		15	1.400.000	21.000.000	252.000.000	42.000	630.000	7.560.000	87.360	1.310.400	15.724.800	22.940.400	275.284.800
	- PD	94	185	1.200.000	222.000.000	2.664.000.000	36.000	6.660.000	79.920.000	74.880	13.852.800	166.233.600	242.512.800	2.910.153.600
			215											
2.	Bandar													
	- Kades		17	2.000.000	34.000.000	408.000.000	60.000	1.020.000	12.240.000	124.800	2.121.600	25.459.200	37.141.600	445.699.200
	- Sekdes		17	1.400.000	23.800.000	285.600.000	42.000	714.000	8.568.000	87.360	1.485.120	17.821.440	25.999.120	311.989.440
	- PD	76	178	1.200.000	213.600.000	2.563.200.000	36.000	6.408.000	76.896.000	74.880	13.328.640	159.943.680	233.336.640	2.800.039.680
			212											
3.	Blado													
	- Kades		18	2.000.000	36.000.000	432.000.000	60.000	1.080.000	12.960.000	124.800	2.246.400	26.956.800	39.326.400	471.916.800
	- Sekdes		18	1.400.000	25.200.000	302.400.000	42.000	756.000	9.072.000	87.360	1.572.480	18.869.760	27.528.480	330.341.760
	- PD	74	182	1.200.000	218.400.000	2.620.800.000	36.000	6.552.000	78.624.000	74.880	13.628.160	163.537.920	238.580.160	2.862.961.920
			218											
4.	Reban													
	- Kades		19	2.000.000	38.000.000	456.000.000	60.000	1.140.000	13.680.000	124.800	2.371.200	28.454.400	41.511.200	498.134.400
	- Sekdes		19	1.400.000	26.600.000	319.200.000	42.000	798.000	9.576.000	87.360	1.659.840	19.918.080	29.057.840	348.694.080
	- PD	44	159	1.200.000	190.800.000	2.289.600.000	36.000	5.724.000	68.688.000	74.880	11.905.920	142.871.040	208.429.920	2.501.159.040
			197											
5.	Bawang													
	- Kades		20	2.000.000	40.000.000	480.000.000	60.000	1.200.000	14.400.000	124.800	2.496.000	29.952.000	43.696.000	524.352.000
	- Sekdes		20	1.400.000	28.000.000	336.000.000	42.000	840.000	10.080.000	87.360	1.747.200	20.966.400	30.587.200	367.046.400
	- PD	71	194	1.200.000	232.800.000	2.793.600.000	36.000	6.984.000	83.808.000	74.880	14.526.720	174.320.640	254.310.720	3.051.728.640
			234											
6.	Tersono													
	- Kades		20	2.000.000	40.000.000	480.000.000	60.000	1.200.000	14.400.000	124.800	2.496.000	29.952.000	43.696.000	524.352.000
	- Sekdes		20	1.400.000	28.000.000	336.000.000	42.000	840.000	10.080.000	87.360	1.747.200	20.966.400	30.587.200	367.046.400
	- PD	55	175	1.200.000	210.000.000	2.520.000.000	36.000	6.300.000	75.600.000	74.880	13.104.000	157.248.000	229.404.000	2.752.848.000
			215											
7.	Gringsing													
	- Kades		15	2.000.000	30.000.000	360.000.000	60.000	900.000	10.800.000	124.800	1.872.000	22.464.000	32.772.000	393.264.000
	- Sekdes		15	1.400.000	21.000.000	252.000.000	42.000	630.000	7.560.000	87.360	1.310.400	15.724.800	22.940.400	275.284.800
	- PD	65	155	1.200.000	186.000.000	2.232.000.000	36.000	5.580.000	66.960.000	74.880	11.606.400	139.276.800	203.186.400	2.438.236.800
			185											



NO.	DESA / JABATAN	K D	JML ORG	SILTAP			BPJS KESEHATAN			BPJS KETENAGAKERJAAN			JUMLAH per BLN	JUMLAH per THN
				sat	/ BLN	/ THN	sat	/ BLN	/ THN	sat	/ BLN	/ THN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3 * 4	12 bln * 5		3 * 7	12 bln * 8		3*10	12 bln * 11	5+8+11	6+9+12+15
8.	Limpung													
	- Kades		17	2.000.000	34.000.000	408.000.000	60.000	1.020.000	12.240.000	124.800	2.121.600	25.459.200	37.141.600	445.699.200
	- Sekdes		17	1.400.000	23.800.000	285.600.000	42.000	714.000	8.568.000	87.360	1.485.120	17.821.440	25.999.120	311.989.440
	- PD	74	176	1.200.000	211.200.000	2.534.400.000	36.000	6.336.000	76.032.000	74.880	13.178.880	158.146.560	230.714.880	2.768.578.560
			210											
9.	Subah													
	- Kades		17	2.000.000	34.000.000	408.000.000	60.000	1.020.000	12.240.000	124.800	2.121.600	25.459.200	37.141.600	445.699.200
	- Sekdes		17	1.400.000	23.800.000	285.600.000	42.000	714.000	8.568.000	87.360	1.485.120	17.821.440	25.999.120	311.989.440
	- PD	61	163	1.200.000	195.600.000	2.347.200.000	36.000	5.868.000	70.416.000	74.880	12.205.440	146.465.280	213.673.440	2.564.081.280
			197											
10.	Tulis													
	- Kades		17	2.000.000	34.000.000	408.000.000	60.000	1.020.000	12.240.000	124.800	2.121.600	25.459.200	37.141.600	445.699.200
	- Sekdes		17	1.400.000	23.800.000	285.600.000	42.000	714.000	8.568.000	87.360	1.485.120	17.821.440	25.999.120	311.989.440
	- PD	58	161	1.200.000	193.200.000	2.318.400.000	36.000	5.796.000	69.552.000	74.880	12.055.680	144.668.160	211.051.680	2.532.620.160
			195											
11.	Batang													
	- Kades		12	2.000.000	24.000.000	288.000.000	60.000	720.000	8.640.000	124.800	1.497.600	17.971.200	26.217.600	314.611.200
	- Sekdes		12	1.400.000	16.800.000	201.600.000	42.000	504.000	6.048.000	87.360	1.048.320	12.579.840	18.352.320	220.227.840
	- PD	42	114	1.200.000	136.800.000	1.641.600.000	36.000	4.104.000	49.248.000	74.880	8.536.320	102.435.840	149.440.320	1.793.283.840
			138											
12.	Warungasem													
	- Kades		18	2.000.000	36.000.000	432.000.000	60.000	1.080.000	12.960.000	124.800	2.246.400	26.956.800	39.326.400	471.916.800
	- Sekdes		18	1.400.000	25.200.000	302.400.000	42.000	756.000	9.072.000	87.360	1.572.480	18.869.760	27.528.480	330.341.760
	- PD	77	185	1.200.000	222.000.000	2.664.000.000	36.000	6.660.000	79.920.000	74.880	13.852.800	166.233.600	242.512.800	2.910.153.600
			221											
13.	Kandeman													
	- Kades		13	2.000.000	26.000.000	312.000.000	60.000	780.000	9.360.000	124.800	1.622.400	19.468.800	28.402.400	340.828.800
	- Sekdes		13	1.400.000	18.200.000	218.400.000	42.000	546.000	6.552.000	87.360	1.135.680	13.628.160	19.881.680	238.580.160
	- PD	64	144	1.200.000	172.800.000	2.073.600.000	36.000	5.184.000	62.208.000	74.880	10.782.720	129.392.640	188.766.720	2.265.200.640
			170											
14.	Pecalungan													
	- Kades		10	2.000.000	20.000.000	240.000.000	60.000	600.000	7.200.000	124.800	1.248.000	14.976.000	21.848.000	262.176.000
	- Sekdes		10	1.400.000	14.000.000	168.000.000	42.000	420.000	5.040.000	87.360	873.600	10.483.200	15.293.600	183.523.200
	- PD	38	98	1.200.000	117.600.000	1.411.200.000	36.000	3.528.000	42.336.000	74.880	7.338.240	88.058.880	128.466.240	1.541.594.880
			118											
15.	Banyuputih													
	- Kades		11	2.000.000	22.000.000	264.000.000	60.000	660.000	7.920.000	124.800	1.372.800	16.473.600	24.032.800	288.393.600
	- Sekdes		11	1.400.000	15.400.000	184.800.000	42.000	462.000	5.544.000	87.360	960.960	11.531.520	16.822.960	201.875.520
	- PD	43	109	1.200.000	130.800.000	1.569.600.000	36.000	3.924.000	47.088.000	74.880	8.161.920	97.943.040	142.885.920	1.714.631.040
			131											
	J U M L A H	936	2.856		3.666.200.000	43.994.400.000		109.986.000	1.319.832.000		228.770.880	2.745.250.560	4.004.956.880	48.059.482.560



B. Form

DAFTAR PENERIMA SILTAP DAN TUNJANGAN
BAGI APARAT DESA TAHUN 2016

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP (Rp.)	TUNJANGAN				JUMLAH KOTOR (Rp.)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN 3% (Rp.)	KETENAGA KERJAAN 6,2% (Rp.)	MASA KERJA 20 TH KEATAS (Rp.)	PENDIDIKAN S1 (Rp.)		PPh 5% MASA KERJA (Rp.)	PPh 5% PENDIDIKAN (Rp.)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)	11=(8 X 5%)	12=(9 X 5%)	13=(10-(6+7+11+12))	14
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	2.000.000	60.000	124.800	-	-	2.184.800	-	-	2.000.000	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.400.000	42.000	87.360	100.000	-	1.629.360	5.000	-	1.495.000	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur Umum	1.200.000	36.000	74.880	-	100.000	1.410.880	-	5.000	1.295.000	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.200.000	36.000	74.880	100.000	100.000	1.510.880	5.000	5.000	1.390.000	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kasi Pemerintahan	1.200.000	36.000	74.880	-	-	1.310.880	-	-	1.200.000	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pembangunan	1.200.000	-	74.880	-	-	1.274.880	-	-	1.200.000	6.
7	(Kosong)	-	-	Kasi Trant & Linmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Perti & Pengrn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.
9			Kasi Kesra	1.200.000	36.000	74.880	-	-	1.310.880	-	-	1.200.000	9.
10			KaDus X	1.200.000	36.000	74.880	-	-	1.310.880	-	-	1.200.000	10.
11			KaDus Y	1.200.000	36.000	74.880	-	-	1.310.880	-	-	1.200.000	11.
JUMLAH					11.800.000	318.000	736.320	200.000	200.000	13.254.320	10.000	10.000	12.180.000	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

Batang, 2016
KEPALA DESA

<p>SELESAI DIPERIKSA :</p> <p>Tanggal :</p> <p>No. Register SPJ :</p> <p>Tim Verifikasi Desa :</p> <p>1. Sekdes Paraf</p>

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

Keterangan :

1. Untuk Kolom 6 dan 7 disetorkan ke BPJS
2. Untuk kolom 11 dan 12 disetorkan ke Kantor Pajak
3. Untuk Kades dan Perangkat PNS tidak mendapat Siltap dan Tunjangan Dari ADD
4. Untuk Kades dan Perangkat yang suami/istri nya PNS tidak mendapat tunjangan BPJS Kesehatan

YOYOK RIYO SUDIBYO

